



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.B/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Basman alias Bapaknya Clara Bin Jumran;  
Tempat lahir : Abuki;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 25 Desember 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Punggaluku Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 77/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASMAN Als BAPAKNYA CLARA Bin JUMRAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASMAN Als BAPAKNYA CLARA Bin JUMRAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti : -----
4. Menetapkan agar terdakwa BASMAN Als BAPAKNYA CLARA Bin JUMRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BASMAN Als BAPAKNYA CLARA Bin JUMRAN pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 18.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di pinggir jalan depan halte depan rumah saksi JAENATI tepatnya di Kel. Abuki Kec. Abuki Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat itu saksi korban TIN Als MAMANYA CLARA dan teman-temannya lagi duduk di halte yang ada di pinggir jalan depan rumah saksi JAENATI tidak lama kemudian datang terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kamu menelpon sama laki-laki" lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi kiri dan 1 (satu) kali pukulan di hidung saksi korban lalu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan bengkak pada pipi kiri serta luka dan mengalami pendarahan pada hidung.

- Bahwa perbuatan terdakwa BASMAN Als BAPAKNYA CLARA Bin JUMRAN mengakibatkan saksi korban TIN Als MAMANYA CLARA mengalami luka lecet dan luka lebam, sebagaimana VISUM Et REVERTUM No : 1468/UPTD-PUSK/ABK/IX/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh HASNANI, SKM, M.Kes selaku Dokter pada UPTD Puskesmas ABUKI dengan hasil Pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
  - a. Keadaan umum lemah, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh mmHg, dengan denyut nadi delapan dua kali permenit, pernafasan dua puluh dua kali permenit.
2. Pemeriksaan Luka :
  - a. Kepala/Leher : ditemukan luka lecet dan pembengkakan di batang hidung akibat pukulan.
  - b. Dada : tidak ditemukan kelainan.
  - c. Perut : tidak ditemukan kelainan.
  - d. Anggota Gerak Atas kanan : ditemukan ada lebam dan bengkak di lengan sebelah kanan.
  - e. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.
3. Pada korban dilakukan tindakan penanganan dan pemberian obat
4. Korban dibolehkan pulang pada tanggal Sembilan November Dua Ribu Sembilan Belas.  
Korban pulang dengan keadaan baik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tin alias Mamanya Clara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan mantan isteri dari Terdakwa yang menikah pada tahun 2009 dan kemudian erai pada tahun 2014;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 18.30 WITA bertempat dipinggir jalan raya didepan rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan, namun Terdakwa masih sering cemburu jika Saksi menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 17.30 WITA Saksi yang sedang duduk bercerita bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Rina di pinggir jalan yang berada di depan rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, didatangi oleh Terdakwa sekira pukul 18.30 WITA sambil berkata "kamu menelpone sama laki-laki" dan langsung memukul Saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi dan kemudian memukul lagi dan mengenai hidung Saksi;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung membelakangi Terdakwa karena tidak dapat menahan rasa sakit pada hidung Saksi yang mengeluarkan darah;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi namun Saksi bertahan agar tidak terjatuh, lalu Terdakwa menendang pinggang Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi tidak mengingat lagi kaki yang digunakan oleh Terdakwa untuk menendang Saksi karena posisi Saksi membelakangi Terdakwa;
  - Bahwa kemudian ibu Saksi datang lalu menarik Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pergi;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan rasa sakit pada pipi kiri, hidung dan pinggang bagian belakang sebelah kanan, bengkak pada pipi kiri tepatnya dibawah mata kiri, luka serta pendarahan pada hidung, sedangkan akibat tendangan yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 77Pid.B/2020PN Unh



dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada pinggang bagian belakang;

- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi adalah teman Saksi yang bernama Rina dan juga ibu Saksi;
- Bahwa ditempat kejadian tidak terdapat penerangan umum, akan tetapi ada cahaya lampu dari rumah sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi tidak dapat beraktifitas untuk beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak ada perdamaian dengan Terdakwa sampai dengan saat ini, dan Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan atau perawatan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Ida alias Mamanya Jeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Tin alias Mamanya Clara;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 18.30 WITA Saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian ketika berada didalam rumah, Saksi mendengar suara keributan dari luar rumah, sehingga kemudian Saksi keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian Saksi melihat saksi korban Tin alias Mamanya Clara mengalami pendarahan pada bagian hidung;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa saksi korban Tin alias Mamanya Clara mengalami pendarahan di hidung karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Tin alias Mamanya Clara meminjam sepeda motor Saksi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban Tin alias Mamanya Clara dengan Terdakwa, namun setelah kejadian Saksi mendengarkan cerita bahwa Terdakwa memukul saksi korban Tin alias Mamanya Clara karena alasan cemburu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada memar pada pipi kiri dibawah mata saksi korban Tin alias Mamanya Clara dan pada bagian hidung saksi korban Tin alias Mamanya Clara keluar darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Muhammad Dandi Pratama alias Dandi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Tin alias Mamanya Clara yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir jalan raya depan rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

- Bahwa saat peristiwa tersebut Saksi sedang duduk di halte sambil bermain game di dekat saksi korban Tin alias Mamanya Clara dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;

- Bahwa Saksi melihat awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian memukul saksi korban Tin alias Mamanya Clara sebanyak 2 (dua) kali dan juga menendang saksi korban Tin alias Mamanya Clara sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya dan pukulan pertama Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Tin alias Mamanya Clara sedangkan pukulan kedua Terdakwa mengenai hidung saksi korban Tin alias Mamanya Clara;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang menggunakan kaki kanannya dan tendangan Terdakwa tersebut mengenai pinggang saksi korban Tin alias Mamanya Clara;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memukul dan menendang saksi korban Tin alias Mamanya Clara, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa Saksi melihat saksi korban Tin alias Mamanya Clara mengalami luka memar pada pipi kiri dibawah mata kiri dan ada darah yang keluar dari hidung saksi korban Tin alias Mamanya Clara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 77Pid.B/2020PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada mantan isteri Terdakwa yang bernama Tin (saksi Tin alias Mamanya Clara) pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 19.30 WITA di depan rumah saksi korban Tin alias Mamanya Clara yang beralamat di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 18.30 Terdakwa dari rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor dan ketika berada di depan rumah saksi korban Tin alias Mamanya Clara, Terdakwa melihat saksi korban Tin alias Mamanya Clara sedang berdiri sambil menelepon;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan mendatangi saksi korban Tin alias Mamanya Clara sambil bertanya "siapa itu laki - laki yang kamu telepon ?" akan tetapi saksi korban Tin alias Mamanya Clara tidak menjawab, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban Tin alias Mamanya Clara sambil berkata "kenapa kamu kalau ditanya tak mau menjawab ?" lalu Terdakwa mendorong saksi korban Tin alias Mamanya Clara;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul saksi korban Tin alias Mamanya Clara dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi korban Tin alias Mamanya Clara, setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri saksi korban Tin alias Mamanya Clara dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada luka yang dialami oleh saksi korban Tin alias Mamanya Clara karena setelah kejadian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Tin alias Mamanya Clara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat orang-orang ang ada ditempat kejadian peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban Tin alias Mamanya Clara;
- Bahwa saksi korban Tin alias Mamanya Clara adalah mantan isteri Terdakwa, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2009 dan bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban Tin alias Mamanya Clara, namun Terkdakwa melakukan pemukulan karena saksi korban Tin alias Mamanya Clara tidak membalas ketika Terdakwa menegur saksi korban Tin alias Mamanya Clara;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 77Pid.B/2020PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa terlebih dahulu meminum minuman alkohol;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban Tin alias Mamanya Clara dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa VISUM Et REVERTUM No : 1468/UPTD-PUSK/ABK/IX/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh SKM.,M.Kes., selaku Dokter pada UPTD Puskesmas ABUKI dengan hasil Pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
  - a. Keadaan umum lemah, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh mmHg, dengan denyut nadi delapan dua kali permenit, pernafasan dua puluh dua kali permenit.
2. Pemeriksaan Luka :
  - a. Kepala/Leher : ditemukan luka lecet dan pembengkakan di batang hidung akibat pukulan.
  - b. Dada : tidak ditemukan kelainan.
  - c. Perut : tidak ditemukan kelainan.
  - d. Anggota Gerak Atas kanan : ditemukan ada lebam dan bengkak di lengan sebelah kanan.
  - e. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul dan menendang mantan isteri Terdakwa yang bernama Tin (saksi Tin alias Mamanya Clara) pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 19.30 WITA di depan rumah saksi Tin alias Mamanya Clara yang beralamat di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang saksi Tin alias Mamanya Clara karena Terdakwa marah sebab saksi Tin alias Mamanya Clara tidak membalas teguran Terdakwa ketika menegur saksi Tin alias Mamanya Clara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 77Pid.B/2020PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Tin alias Mamanya Clara dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri dan mengenai hidung saksi Tin alias Mamanya Clara;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi Tin alias Mamanya Clara menggunakan kaki kanannya dan tendangan Terdakwa tersebut mengenai pinggang saksi Tin alias Mamanya Clara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Tin alias Mamanya Clara dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan terbuka;
- Bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Tin alias Mamanya Clara merasakan rasa sakit pada pipi kiri, hidung dan pinggang bagian belakang sebelah kanan, bengkak pada pipi kiri tepatnya dibawah mata kiri, luka serta pendarahan pada hidung;
- Bahwa hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Revertum No : 1468/UPTD-PUSK/ABK/IX/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh HASNANI, SKM.,M.Kes., selaku Dokter pada UPTD Puskemas ABUKI menyimpulkan bahwa :
  1. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
    - a. Keadaan umum lemah, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh mmHg, dengan denyut nadi delapan dua kali permenit, pernafasan dua puluh dua kali permenit.
  2. Pemeriksaan Luka :
    - a. Kepala/Leher : ditemukan luka lecet dan pembengkakan di batang hidung akibat pukulan.
    - b. Dada : tidak ditemukan kelainan.
    - c. Perut : tidak ditemukan kelainan.
    - d. Anggota Gerak Atas kanan : ditemukan ada lebam dan bengkak di lengan sebelah kanan.
    - e. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan atau perawatan kepada saksi Tin alias Mamanya Clara akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Tin alias Mamanya Clara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 77Pid.B/2020PN Unh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Basman alias Bapaknya Clara Bin Jumran yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



#### **Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan atau perlakuan yang dengan sengaja untuk menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memukul dan menendang mantan isteri Terdakwa yang bernama Tin (saksi korban Tin alias Mamanya Clara) pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 19.30 WITA di depan rumah saksi korban Tin alias Mamanya Clara yang beralamat di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa memukul saksi korban Tin alias Mamanya Clara dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri dan mengenai hidung saksi korban Tin alias Mamanya Clara, kemudian Terdakwa menendang saksi korban Tin alias Mamanya Clara menggunakan kaki kanannya mengenai pinggang saksi korban Tin alias Mamanya Clara yang mengakibatkan saksi korban Tin alias Mamanya Clara merasakan rasa sakit pada pipi kiri, hidung dan pinggang bagian belakang sebelah kanan, bengkak pada pipi kiri tepatnya dibawah mata kiri, luka serta pendarahan pada hidung dan sampai dengan saat ini belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan saksi korban Tin alias Mamanya Clara;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum berdasarkan Visum Et Revertum No : 1468/UPTD-PUSK/ABK/IX/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh HASNANI, SKM.,M.Kes., selaku Dokter pada UPTD Puskesmas ABUKI disimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pada pemeriksaan fisik saksi korban Tin alias Mamanya Clara ditemukan keadaan umum lemah, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh mmHg, dengan denyut nadi delapan dua kali permenit, pernafasan dua puluh dua kali permenit dan pada pemeriksaan luka kepala/leher ditemukan luka lecet dan pembengkakan di batang hidung akibat pukulan serta pada bagian anggota gerak atas kanan ditemukan ada lebam dan bengkak di lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memukul dan menendang saksi korban Tin alias Mamanya Clara dengan



menggunakan tangan dan kaki Terdakwa sehingga mengenai pipi sebelah kiri, hidung dan pinggang saksi korban Tin alias Mamanya Clara yang menyebabkan luka luka lecet dan pembengkakan di batang hidung dan lebam serta bengkak di lengan sebelah kanan, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban Tin alias Mamanya Clara dan tidak mengganti uang pengobatan saksi korban Tin alias Mamanya Clara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Basman alias Bapaknya Clara Bin Jumran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H. dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKHSAN ISMAIL, S.H.

FEBRIAN ALI, S.H., M.H,

ZULNIA PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 77Pid.B/2020PN Unh